



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suharno als Arno Bin Hanafi;**
Tempat lahir : Muara Jawa;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tahir Rt. 19 No.- Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suharno als Arno Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SUHARNO Alias ARNO Bin HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Pengrusakan Barang” sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu *“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Pengancaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu *“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.
Dikembalikan kepada Korban sdr. Ramadhanul.
 5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan meny4esali perbuarta nya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNO Als ARNO Bin HANAFI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan ***“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa ikut didalam mobil bersama Sdra. H. NUR, Sdra. SAINAL ketempat PT. KALIMAS yang beralamat di Jl. Baru Rt.40 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk merundingkan hak-hak Korban Tongkang yang tenggelam diperairan Grogot. Selanjutnya Sdra. H. NUR keluar dari dalam mobil sedangkan terdakwa bersama Sdra. SAINAL masih berada didalam mobil, selang waktu sekitar 20 menit terdakwa keluar mobil untuk mencari Sdra. H NUR disekitar PT. KALIMAS dan tidak ketemu selanjutnya terdakwa mencari Sdra. HARMONI tidak ketemu juga, selang beberapa menit salah satu karyawan PT. KALIMAS menegur terdakwa “itu datang Sdra. HARMONI “ dari kejauhan terdakwa melihat Sdra. RAMADHANUL sedang cek cok mulut dengan Sdra. HARMONI didepan Pos Satpam PT. KALIMAS. Selanjutnya terdakwa berusaha mendekati dan merelai antara Sdra. RAMADHANUL dengan Sdra. HARMONI, selanjutnya terdakwa mendengar perkataan cek cok antara Sdra. RAMADHANUL dengan Sdra. HARMONI dimana Sdra. RAMADHANUL berkata “jangan sampai ketemu diluar nanti saya bunuh” selanjutnya terdakwa mengarahkan agar Sdra. HARMONI naik kekantor PT. KALIMAS pada saat itu juga terdakwa didorong oleh Sdra. RAMADHANUL sampai tersungkur karena berusaha merelai karena merasa tidak terima dengan perlakuan Sdra. RAMADHANUL selanjutnya terdakwa spontan mengambil miniature menyerupai Keris yang tersimpan dimobil Sdra. H NUR, setelah berhasil memegang 1 (satu) buah miniatur yang menyerupai keris, terdakwa berlari mengejar korban yang berusaha pergi menaiki mobil dan berkata “jangan kabur kalo berani sini selesaikan sambil mengacungkan miniatur yang menyerupai keris ke arah korban” karena Sdra. RAMADHANUL tetap menaiki mobil akhirnya seponatan tersangka melompat diatas Kap mobil Sdra. RAMADHANUL ketika berada diatas kap mobil terdakwa menghantam kaca depan mobil sebanyak 2

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali hingga kaca depan mobil sdra. RAMADHANUL mengalami retak-retak.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP.**

DAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNO Als ARNO Bin HANAFI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan ***“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa ikut didalam mobil bersama Sdra. H. NUR, Sdra. SAINAL ketempat PT. KALIMAS yang beralamat di Jl. Baru Rt.40 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk merundingkan hak-hak Korban Tongkang yang tenggelam diperairan Grogot. Selanjutnya Sdra. H. NUR keluar dari dalam mobil sedangkan terdakwa bersama Sdra. SAINAL masih berada didalam mobil, selang waktu sekitar 20 menit terdakwa keluar mobil untuk mencari Sdra. H NUR disekitar PT. KALIMAS dan tidak ketemu selanjutnya terdakwa mencari Sdra. HARMONI tidak ketemu juga, selang beberapa menit salah satu karyawan PT. KALIMAS menegur terdakwa “itu datang Sdra. HARMONI “ dari kejauhan terdakwa melihat Sdra. RAMADHANUL sedang cek cok mulut dengan Sdra. HARMONI didepan Pos Satpam PT. KALIMAS. Selanjutnya terdakwa berusaha mendekati dan merelai antara Sdra. RAMADHANUL dengan Sdra. HARMONI, selanjutnya terdakwa mendengar perkataan cek cok antara Sdra. RAMADHANUL dengan Sdra. HARMONI dimana Sdra.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHANUL berkata "jangan sampai ketemu diluar nanti saya bunuh" selanjutnya terdakwa mengarahkan agar Sdra. HARMONI naik ke kantor PT. KALIMAS pada saat itu juga terdakwa didorong oleh Sdra. RAMADHANUL sampai tersungkur karena berusaha merelai karena merasa tidak terima dengan perlakuan Sdra. RAMADHANUL selanjutnya terdakwa spontan mengambil miniature menyerupai Keris yang tersimpan dimobil Sdra. H NUR, setelah berhasil memegang 1 (satu) buah miniatur yang menyerupai keris, terdakwa berlari mengejar korban yang berusaha pergi menaiki mobil dan berkata "jangan kabur kalo berani sini selesaikan sambil mengacungkan miniatur yang menyerupai keris ke arah korban" karena Sdra. RAMADHANUL tetap menaiki mobil akhirnya seponatan tersangka melompat diatas Kap mobil Sdra. RAMADHANUL ketika berada diatas kap mobil terdakwa menghantam kaca depan mobil Sdra. RAMADHANUL sebanyak 2 (dua) kali sampai retak-retak dan berkata "keluar kamu ayo selesaikan diluar jangan kabur" dan Sdra. RAMADHANUL mengalami ketakutan dan terancam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa:
 - 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi - RAMADHANUL ADNAN Bin M. SADIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi I RAMADHANUL menerangkan telah diancam dengan menggunakan senjata miniature menyerupai keris warna Hitam oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16. 30 Wita Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi I RAMADHANUL tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa Sdra. RAMADHANUL;
- Bahwa Terdakwa Sdra. SUHARNO melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata berupa miniature menyerupai keris warna Hitam dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika saksi I sedang berada di parkir Galangan PT. KALIMAS untuk berkoordinasi dengan saksi IV Sdra. HARMONI terkait masalah pembiayaan pelunasan biaya Rumah Sakit dan biaya penguburan jenazah korban kapal tenggelam di perairan tanah grogot, tiba-tiba Terdakwa Sdra. SUHARNO Als ARNO berteriak marah-marah kepada saksi I tanpa saksi I ketahui apa penyebab nya, kemudian saksi I melawan dengan omongan dan Terdakwa Sdra. SUHARNO tidak terima lantas Terdakwa Sdra. SUHARNO berlari ke arah mobil milik saksi II Sdra. M. NUR dan selanjutnya Terdakwa berlari mengejar saksi I dengan membawa sebuah miniature menyerupai keris warna Hitam berusaha membuka pintu depan mobil sebelah kiri yang saksi I kendari ternyata dalam keadaan terkunci, karena tidak bisa dibuka pintu samping akhirnya Terdakwa Sdra. SUHARNO menghantam kaca depan mobil menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan retak-retak pada saat itu juga saksi I mendengar Terdakwa berkata “*keluar kamu kita selesaikan di luar jagan kabur*”, atas kejadian tersebut saksi I melaporkan ke kantor Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa atas kejadian pengancaman tersebut saksi I RAMADHANUL merasa keberatan dan ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. MUHAMMAD NUR Bin (Alm) H. ABDULRAUF NIUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi II M. NUR menerangkan hubungannya dengan saksi I RAHMADANU hanya sekedar teman kerja saja;
- Bahwa saksi II M. NUR menerangkan bahwa saksi I telah diancam dengan menggunakan (miniature menyerupai keris warna Hitam) oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO pada hari Selasa tanggal 22 Maret

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 16. 30 Wita Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;

- Bahwa saksi II M. NUR menjelaskan bahwa sebelumnya saksi I Sdra. RAMADHANU tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa Sdra. SUHARNO;
- Bahwa Saksi II M. NUR menjelaskan bahwa Terdakwa Sdra. SUHARNO ketika melakukan pengancaman dengan menggunakan miniature menyerupai keris warna Hitam terhadap saksi I Sdra. RAMADHANU di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, awalnya saksi II bersama dengan saksi III Sdra. SAINAL dan Terdakwa Sdra. SUHARNO menaiki 1 (satu) Mobil menuju Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, sesampainya di PT. KALIMAS saksi II turun dari mobil untuk menemui saksi I Sdra. RAMADHANUL selanjutnya saksi I Sdra. RAMADHANUL berkata ke saksi II “agar dibantu disampaikan ke Sdra. HARMONI untuk pembayaran biaya rumah sakit korban tenggelam” selanjutnya saksi II menunggu di Kantin PT. KALIMAS sambil menunggu datangnya saksi IV Sdra. HARMONI yang masih berada diluar, selang beberapa menit saksi II mendengar suara cek cok dan ternyata saksi IV Sdra. HARMONI, Terdakwa Sdr. SUHARNO Als ARNO dan saksi I Sdra. RAMADHANUL sudah berada didekat Pos satpam selanjutnya saksi II berusaha mendekat di parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa Sdr. SUHARNO Als ARNO, saksi IV Sdra. HARMONI dan saksi I Sdra. RAMADHANUL sedang cek cok mulut yang saksi II dengar saksi I Sdra. RAMADHANUL berkata “saya yang bertanggung jawab di rumah sakit mengenai tagihannya” sedangkan saksi IV Sdra. HARMONI menjawab “bapak urusanya apa dalam perkara ini” selanjutnya saksi I Sdra. RAMADHANUL berkata lagi dengan nada keras “hati hati kubunuh kamu” selanjutnya Terdakwa Sdr. SUHARNO Als ARNO yang ikut terpancing emosi kemudian Terdakwa berlari membawa barang miniature menyerupai Keris yang diambil didalam mobil yang saksi II kendarai Bersama dengan Terdakwa Sdra. SUHARNO dan saksi III Sdra. SAINAL untuk mengejar saksi I;
- Bahwa ketika Terdakwa Sdra. SUHARNO melakukan pengancaman menggunakan miniatur menyerupai Keris terhadap saksi I, pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga saksi II sedang berada di parkir sepeda motor dan jarak saksi II dengan Terdakwa Sdra. SUHARNO dan saksi I sekitar 5 meter sampai 10 meter:

- Bahwa sepengetahuan saksi II Sdra. M. NUR bahwa miniatur menyerupai Keris tersebut merupakan milik anak saksi III Sdra. SAINAL yang tertinggal didalam mobil;
- Bahwa setelah saksi II perhatikan barang bukti tersebut bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO Als ARNO untuk melakukan pengancaman terhadap saksi I Sdra. RAMADHANUL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **SAINAL SAID Bin MUH SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi III SAINAL menerangkan bahwa saksi I telah diancam dengan menggunakan miniature menyerupai keris warna Hitam oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa saksi III SAINAL menjelaskan bahwa sebelumnya saksi I Sdra. RAMADHANU tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa Sdra. SUHARNO;
- Bahwa Terdakwa Sdra. SUHARNO ketika melakukan pengancaman dengan menggunakan miniature menyerupai keris warna Hitam terhadap saksi I Sdra. RAMADHANU di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, awalnya saksi III bersama saksi II Sdra. M NUR dan Terdakwa Sdra. SUHARNO menaiki 1 (satu) Mobil menuju Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, saksi III tidak tahu pasti permasalahan yang terjadi di tempat kejadian karena saksi III tidak ikut turun hanya standby didalam mobil, selang beberapa menit Terdakwa Sdra. SUHARNO mandangi saksi III didalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah miniatur mirip keris warna Cokelat tua, Panjang sekitar ± 15 cm milik anak saksi III yang tertinggal didalam mobil kemudian pergi menuju tempat kejadian di PT. KALIMAS, selanjutnya selang ± 30 menit saksi III melihat Sdra. SUHARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikap mobil yang dikendarai saksi I Sdra. RAMADHANUL pada saat itu juga saksi III berusaha mengejar Terdakwa Sdra. SUHARNO tetapi Ketika akan berjalan menuju tempat Terdakwa Sdra. SUHARNO ternyata sudah diantar seseorang ke Pos satpam untuk membersihkan luka ditangan;

- Bahwa ketika Terdakwa Sdra. SUHARNO melakukan pengancaman menggunakan miniatur menyerupai Keris terhadap saksi I, pada saat itu juga saksi III sedang berada di didalam mobil dan jarak saksi III dengan Terdakwa Sdra. SUHARNO dan saksi I sekitar 20 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi III Sdra. SAINAL bahwa miniatur menyerupai Keris tersebut merupakan milik anak saksi III yang tertinggal didalam mobil;
- Bahwa setelah saksi III perhatikan barang bukti tersebut bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Miniatur meyerupai Keris warna Hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO Als ARNO untuk melakukan pengancaman terhadap saksi I Sdra. RAMADHANUL.

Atas keterangan saksi tersbeut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan nya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;\
- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan semua keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah di hukum dan Terdakwa tidak sedang menjalani proses hukum lainnya.
- Dalam pemeriksaan ini Terdakwa Sdra. SUHARNO tidak mempunyai penasehat hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan sebagai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Sdra. SUHARNO menerangkan telah melakukan pengancaman dengan menggunakan miniature menyerupai Keris warna Cokelat tua kepada saksi I Sdra. RAHMADANUL pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16. 30 Wita Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ikut didalam mobil Bersama saksi II Sdra. H. NUR, saksi III Sdra. SAINAL ketempat PT. KALIMAS yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Baru Rt.40 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat untuk merundingkan hak-hak Korban Tongkang yang tenggelam diperairan Grogot, selanjutnya saksi II Sdra. H. NUR keluar dari dalam mobil sedangkan Terdakwa bersama saksi III Sdra. SAINAL masih berada didalam Mobil, selang waktu sekitar 20 menit Terdakwa keluar mobil untuk mencari saksi II Sdra. H NUR disekitar PT. KALIMAS tidak ketemu selanjutnya Terdakwa mencari saksi IV Sdra. HARMONI tidak ketemu juga, selang beberapa menit salah satu karyawan PT. KALIMAS menegur Terdakwa "itu datang Sdra. HARMONI" dari kejauhan Terdakwa melihat saksi I Sdra. RAMADHANUL sedang cek cok mulut dengan saksi IV Sdra. HARMONI didepan Pos Satpam PT. KALIMAS, selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan merelai antara saksi I Sdra. RAMADHANUL dengan saksi IV Sdra. HARMONI, selanjutnya Terdakwa mendengar perkataan cek cok antara saksi I Sdra. RAMADHANUL dengan saksi IV Sdra. HARMONI dimana saksi I Sdra. RAMADHANUL berkata "jangan samapai ketemu diluar nanti saya bunuh" selanjutnya Terdakwa yang tersulut emosi spontan mengambil miniature menyerupai Keris yang tersimpan dimobil saksi II Sdra. H NUR setelah berhasil memegang 1 (satu) buah miniatur yang menyerupai keris Terdakwa berlari mengejar korban yang berusaha pergi menaiki mobil dan berkata "jagan kabur kalo berani sini selesaikan sambil mengacungkan miniatur yang menyerupai keris ke arah korban" karena saksi I tetap menaiki mobil akhirnya seponatan Terdakwa melompat diatas Kap mobil saksi I ketika berada diatas kap mobil seponatanitas Terdakwa menghantam kaca depan mobil sebanyak 2 (dua) kali sampai retak-retak dan berkata "keluar kamu ayo selesaikan diluar jagan kabur" karena saksi I mengendarai mobilnya semakin laju akhirnya Terdakwa seponatan membuang miniatur tersebut dan berusaha menyelamatkan diri Terdakwa dengan cara melompat dari mobil;

- Bahwa Terdakwa Sdra. SUHARNO menerangkan caranya melakukan pengancaman dengan menggunakan miniature menyerupai Keris tersebut terhadap saksi I Sdra. RAHMADANUL yakni Terdakwa Sdra. SUHARNO berlari mengejar saksi I Sdra. RAHMADANUL dengan memegang miniature menyerupai Keris sambil melompat diatas Kap mobil yang dikendarai saksi I Sdra. RAHMADANUL sambil menghantam kaca depan mobil menggunakan miniature menyerupai Keris;
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan barang bukti tersebut bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Miniatur meyerupai Keris warna Hitam



adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Sdra. SUHARNO untuk melakukan pengancaman terhadap saksi I Sdra. RAHMADANUL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa selama mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik dan dalam kenyataannya selama persidangan, terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang terbukti dapat memberi dan menanggapi keterangan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga baik secara jasmani dan rohani tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga dari pertimbangan di atas, terdakwa yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa memaksa mempunyai pengertian menyuruh atau meminta dengan paksa, dalam hal ini terdakwa yang datang ke lokasi kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, terdakwa yang mengambil miniature menyerupai Keris yang tersimpan dimobil Saksi H NUR untuk mengancam dan menakut-nakuti Saksi RAMADHANUL, yang mana setelah berhasil memegang 1 (satu) buah miniatur yang menyerupai keris, terdakwa berlari mengejar korban yang berusaha pergi menaiki mobil dan berkata **"jangan kabur kalo berani sini selesaikan"** sambil mengacungkan miniatur yang menyerupai keris ke arah sdr. RAMADHANUL karena Sdra. RAMADHANUL merasa ketakutan dan terancam kemudian sdr. RAMADHANUL tetap menaiki mobil dan berusaha pergi melajukan



mobilnya hingga tersangka melompat keatas Kap mobil Sdra. RAMADHANUL ketika berada diatas kap mobil terdakwa menghantam kaca depan mobil Sdra. RAMADHANUL sebanyak 2 (dua) kali sampai retak-retak dan berkata "keluar kamu ayo selesaikan diluar jangan kabur" dan Sdra. RAMADHANUL mengalami ketakutan dan terancam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa perkataan atas perbuatan Terdakwa untuk menyuruh dan meminta dengan paksa Saksi RAMADHANUL untuk tidak pergi menjauhi Terdakwa dan menyuruh untuk keluar dari mobilnya telah mengakibatkan Saksi RAMADHANUL ketakutan dan merasa terancam.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa yang mengejar dan menaiki bagian atas kap mobil Saksi RAMADHANUL dan memaksa Saksi RAMADHANUL untuk keluar dari dalam mobilnya dengan gertakan mengacung-acungkan miniature menyerupai keris warna hitam kepada Saksi RAMADHANUL serta menghantam kaca mobil Saksi RAMADHANUL sebanyak 2 (dua) kali hingga retak-retak, sehingga saksi yang tidak berdaya didalam mobilnya merasa ketakutan terhadap terdakwa yang mengacung-acungkan miniature keris yang dibawa Terdakwa dan hantaman Terdakwa pada kaca kaca mobilnya tersebut, yang mana pada saat itu Saksi RAMADHANUL merasa terancam jiwanya dan memilih menolak permintaan terdakwa dengan pergi menjauhi Terdakwa dengan mobilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Kumulatif yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Bahwa susunan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa **SUHARNO Alias ARNO Bin HANAFI** berbentuk dakwaan Kumulatif yaitu **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

Pasal 406 Ayat (1) KUHP

1. Unsur : Barang siapa

Bahwa unsur “Barangsiapa” sebagai Subjek (*normadressaat*) yang mana kedudukannya adalah siapa saja tanpa kecuali, di mana orang atau manusia tersebut sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana berdasarkan undang-undang, dan tidak terdapat adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa selama mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik dan dalam kenyataannya selama persidangan, terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang terbukti dapat memberi dan menanggapi keterangan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga baik secara jasmani dan rohani tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga dari pertimbangan di atas, terdakwa yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut Hukum.

2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

- Bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan Tindak Pidana ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat Tindak Pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209) dan dengan tidak adanya hak sendiri yang sah tersebut dapat menjadi melawan hukum apabila tanpa hak tersebut telah melawan hak orang lain (melawan hukum), yang mana dimaksudkan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subyektif orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak (vide Hukum Pidana I karangan Prof Sudarto, SH., halaman 84).
- Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut, sejatinya Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang bukan miliknya / milik orang lain untuk Terdakwa hancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Bahwa unsur menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan Terdakwa. Bahwa menurut unsur ini maka barang sesuatu yang dihancurkan, dirusakkan, dibikin tidak dapat dipakai atau dihilangkan baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja berlari mengejar Saksi RAMADHANUL yang berusaha pergi menaiki mobil menjauhi Terdakwa yang kemudian Terdakwa berhasil melompat keatas Kap mobil milik Saksi RAMADHANUL yang mana ketika berada diatas kap mobil terdakwa menghantam kaca depan mobil sebanyak 2 (dua) kali hingga kaca depan mobil sdra. RAMADHANUL mengalami rusak retak-retak pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan telah mengakibatkan kaca mobil milik Saksi RAMADHANUL menjadi hancur/rusak sehingga tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa dalam menghantam kaca mobil milik Korban RAMADHANUL sebanyak 2 kali hingga kaca mobil tersebut mengalami kerusakan/retak-retak hingga tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Bpp



Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan penghancuran atau membikin tidak dapat dipakainya kaca Mobil milik Korban RAMADHANUL, bahkan Korban mengalami ketakutan dan berusaha menghindari dari Terdakwa agar tidak terjadi sesuatu bahaya atas diri Korban atau atas barang/benda milik Korban (Mobil).

- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

1. Unsur : Barang siapa

Bahwa unsur “Barangsiapa” sebagai Subjek (*normadressaat*) yang mana kedudukannya adalah siapa saja tanpa kecuali, di mana orang atau manusia tersebut sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana berdasarkan undang-undang, dan tidak terdapat adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf maupun alasan pbenar.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa selama mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik dan dalam kenyataannya selama persidangan, terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang terbukti dapat memberi dan menanggapi keterangan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga baik secara jasmani dan rohani tidak terdapat alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat meniadakan pidana, sehingga dari pertimbangan di atas, terdakwa yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ***“Barang siapa”*** telah terpenuhi menurut Hukum.

2. Unsur : Secara melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu

Dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana



dibedakan menjadi 2 yaitu Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel). Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa "melawan hukum" yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai "melawan hukum secara khusus" (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai "melawan hukum secara umum.

Bahwa memaksa mempunyai pengertian menyuruh atau meminta dengan paksa, dalam hal ini terdakwa yang datang ke lokasi kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Baru Rt.40 di depan Pos Galangan PT. KALIMAS Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, terdakwa yang mengambil miniature menyerupai Keris yang tersimpan dimobil Saksi H NUR untuk mengancam dan menakut-nakuti Saksi RAMADHANUL, yang mana setelah berhasil memegang 1 (satu) buah miniatur yang menyerupai keris, terdakwa berlari mengejar korban yang berusaha pergi menaiki mobil dan berkata **"jangan kabur kalo berani sini selesaikan"** sambil mengacungkan miniatur yang menyerupai keris ke arah sdr. RAMADHANUL karena Sdra. RAMADHANUL merasa ketakutan dan terancam kemudian sdr. RAMADHANUL tetap menaiki mobil dan berusaha pergi melajukan mobilnya hingga tersangka melompat keatas Kap mobil Sdra. RAMADHANUL ketika berada diatas kap mobil terdakwa menghantam kaca depan mobil Sdra. RAMADHANUL sebanyak 2 (dua) kali sampai retak-retak dan berkata **"keluar kamu ayo selesaikan diluar jangan kabur"** dan Sdra. RAMADHANUL mengalami ketakutan dan terancam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa perkataan atas perbuatan Terdakwa untuk menyuruh dan meminta dengan paksa Saksi RAMADHANUL untuk tidak pergi menjauhi Terdakwa dan menyuruh untuk keluar dari mobilnya telah mengakibatkan Saksi RAMADHANUL ketakutan dan merasa terancam.



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ***“Secara melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Atau Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu”*** telah terpenuhi menurut Hukum.

3. Unsur : Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur ini, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa yang mengejar dan menaiki bagian atas kap mobil Saksi RAMADHANUL dan memaksa Saksi RAMADHANUL untuk keluar dari dalam mobilnya dengan gertakan mengacung-acungkan miniature menyerupai keris warna hitam kepada Saksi RAMADHANUL serta menghantam kaca mobil Saksi RAMADHANUL sebanyak 2 (dua) kali hingga retak-retak, sehingga saksi yang tidak berdaya didalam mobilnya merasa ketakutan terhadap terdakwa yang mengacung-acungkan miniature keris yang dibawa Terdakwa dan hantaman Terdakwa pada kaca kaca mobilnya tersebut, yang mana pada saat itu Saksi RAMADHANUL merasa terancam jiwanya dan memilih menolak permintaan terdakwa dengan pergi menjauhi Terdakwa dengan mobilnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ***“Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”*** telah terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.

Dikembalikan kepada Korban sdr. Ramadhanul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwayaitu sebagai berikut ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan barang bagi korban;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana karena kejahatan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARNO Alias ARNO Bin HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan Barang”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Miniatur menyerupai Keris warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Kaca depan mobil Ford Ranger.Dikembalikan kepada Korban sdr. Ramadhanul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari . **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Wahyu Kirono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.